



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SUDIRMAN ALSS SUDI AK DA'ALI;
- 2 Tempat lahir: Lab. Sangoro;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /16 Oktober 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT. 002 RW. 012 Dusun Trata Barat Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 202/ Pen.Pid/2014/PN.Sbw tanggal 8 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2014/PN.Sbw tanggal 8 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah
Dikembalikan kepada saksi Atiar Als Tiar Ak Daeng Masikki
 - 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna abu- abu yang ada tulisan CHAMPION GHAZDENIM dan ada gambar bintang
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Sebilah pisau dengan ukuran panjang besi 20 cm, dan gagang pisau terbuat dari kayu yang panjangnya 15 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI, pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr.Hatibe Dusun Lab.Trata Desa Lab.Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Atiar Ak Daeng Masiki berada di depan rumah membuat sampan dan mendengar suara istri terdakwa marah- marah mengenai hilangnya peralatan dapurnya lalu saksi Atiar pergi ke Masjid dan saat melewati gang dekat rumah terdakwa saksi Atiar berkata “kurang hati-hati menaruh atau menyimpan barang” dan menyuruh agar jangan ribut lalu datang terdakwa dengan emosi menghampiri saksi dan tanpa berkata apa- apa memukul kepala saksi Atiar sebanyak 1 kali namun kemudian dilerai oleh warga setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Atiar duduk di pinggir jalan, tak lama kemudian saat saksi akan bangun dari duduknya tiba- tiba terdakwa dari arah samping kiri datang dan langsung mengayunkan pisau yang sebanyak 3 kali dan mengenai bagian kepala samping kiri dan leher saksi Atiar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya yang keempat kalinya saksi Atiar menangkisnya dengan tangannya hingga pisau tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu saksi Atiar memukul terdakwa mengenai wajah sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Atiar.

Akibat perbuatan SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI maka saksi Atiar Ak Daeng Masiki mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Lape Nomor : 843.2/04/VII/2014 yang dibuat tanggal 3 Juli 2014 dan ditandatangani tanggal 4 Juli 2014 oleh dr.Yulita Herdiana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A Fakta dari pemeriksaan pertama:

1 Keadaan Umum:

- a Tingkat kesadaran : sadar penuh
- b Denyut nadi : seratus sebelas kali per menit
- c Pernapasan : dua puluh empat kali per menit
- d Tekanan darah : seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa
- e Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

2 Kelainan- kelainan fisik:

Ditemukan tiga buah luka robek pada korban:

- a Luka pertama pada kepala sebelah kiri bagian depan, sebelum ditautkan menganga dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar, dan ditemukan (dibagian dalam) patah tulang tengkorak sepanjang lima sentimeter.
- b Luka kedua pada pelipis kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar.
- c Luka ketiga pada leher sebelah kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar

B Fakta yang dialami selama perawatan

- 1 Dilakukan penjahitan pada luka robek di bagian kepala, pelipis, leher
- 2 Perawatan luka dan diberikan obat-obatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Dilakukan perujukan ke RSUD Sumbawa untuk penanganan lanjutan untuk patah tulang tengkorak yang dialami korban
- C Fakta dari pemeriksaan terakhir
 - 1 Luka robek pada pelipis kiri dan leher sebelah kiri dapat sembuh sempurna dan kemungkinan timbul jaringan parut pada bekas luka
 - 2 Luka pada bagian kepala ditangani selanjutnya di RSUD Sumbawa

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan didapatkan luka- luka berupa dua luka iris akibat benda tajam di pelipis kiri dan leher kiri serta sebuah luka bacok pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2)

KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI, pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr.Hatibe Dusun Lab.Trata Desa Lab.Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Atiar Ak Daeng Masiki berada di depan rumah membuat sampan dan mendengar suara istri terdakwa marah- marah mengenai hilangnya peralatan dapurnya lalu saksi Atiar pergi ke Masjid dan saat melewati gang dekat rumah terdakwa saksi Atiar berkata “kurang hati- hati menaruh atau menyimpan barang” dan menyuruh agar jangan ribut lalu datang terdakwa dengan emosi menghampiri saksi dan tanpa berkata apa- apa memukul kepala saksi Atiar sebanyak 1 kali namun kemudian dilerai oleh warga setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Atiar duduk di pinggir jalan, tak lama kemudian saat saksi akan bangun dari duduknya tiba- tiba terdakwa dari arah samping kiri datang dan langsung mengayunkan pisau yang sebanyak 3 kali dan mengenai bagian kepala samping kiri dan leher saksi Atiar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keempat kalinya saksi Atiar menangkisnya dengan tangannya hingga pisau tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu saksi Atiar memukul terdakwa mengenai wajah sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Atiar.

Akibat perbuatan SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI maka saksi Atiar Ak Daeng Masiki mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Lape Nomor : 843.2/04/VII/2014 yang dibuat tanggal 3 Juli 2014 dan ditandatangani tanggal 4 Juli 2014 oleh dr.Yulita Herdiana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A Fakta dari pemeriksaan pertama:

1 Keadaan Umum:

- a Tingkat kesadaran : sadar penuh
- b Denyut nadi : seratus sebelas kali per menit
- c Pernapasan : dua puluh empat kali per menit
- d Tekanan darah : seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa
- e Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celsius

2 Kelainan- kelainan fisik:

Ditemukan tiga buah luka robek pada korban:

- a Luka pertama pada kepala sebelah kiri bagian depan, sebelum ditautkan menganga dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar, dan ditemukan (dibagian dalam) patah tulang tengkorak sepanjang lima sentimeter.
- b Luka kedua pada pelipis kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar.
- c Luka ketiga pada leher sebelah kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya



miring, panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar

C. Fakta yang dialami selama perawatan

- 1 Dilakukan penjahitan pada luka robek di bagian kepala, pelipis, leher
- 2 Perawatan luka dan diberikan obat-obatan
- 3 Dilakukan perujukan ke RSUD Sumbawa untuk penanganan lanjutan untuk patah tulang tengkorak yang dialami korban

D. Fakta dari pemeriksaan terakhir

- 1 Luka robek pada pelipis kiri dan leher sebelah kiri dapat sembuh sempurna dan kemungkinan timbul jaringan parut pada bekas luka
- 2 Luka pada bagian kepala ditangani selanjutnya di RSUD Sumbawa

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan didapatkan luka- luka berupa dua luka iris akibat benda tajam di pelipis kiri dan leher kiri serta sebuah luka bacok pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi ATIAR AK DAENG MASIKKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dianiaya dengan cara dipukul dan juga dibacok oleh terdakwa pada Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr.Hatibe Dusun Lab.Trata Desa Lab.Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa berawal saat saksi Atiar Ak Daeng Masiki berada di depan rumah membuat sampan dan mendengar suara istri terdakwa marah- marah mengenai hilangnya peralatan dapurnya lalu saksi Atiar pergi ke Masjid dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



saat melewati gang dekat rumah terdakwa saksi Atiar ditanya oleh tetangga terdakwa “kenapa itu ponakanmu ribut- ribut” lalu saksi mendengar pertengkaran tersebut akibat hilangnya periuk milik terdakwa lalu saksi berkata “kurang hati- hati menaruh atau menyimpan barang” dan menyuruh agar jangan ribut ;

- Bahwa tiba- tiba datang terdakwa dengan emosi menghampiri saksi dan tanpa berkata apa- apa memukul kepala saksi Atiar sebanyak 1 kali namun kemudian dilerai oleh warga setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Atiar duduk di pinggir jalan,
- Bahwa tak lama kemudian saat saksi akan bangun dari duduknya tiba- tiba terdakwa dari arah samping kiri datang dan langsung mengayunkan pisau yang sebanyak 3 kali dan mengenai bagian kepala samping kiri dan leher saksi Atiar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya yang keempat kalinya saksi Atiar menangkisnya dengan tangannya hingga pisau tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu saksi Atiar memukul terdakwa mengenai wajah sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Atiar;
- Bahwa saat itu banyak warna menyaksikan namun mereka tidak ada yang melerai pembacokan tersebut karena takut;
- Bahwa setelah terluka saksi lalu dibonceng oleh Saksi Akbar dibawa ke Puskesmas dan di puskesmas saksi mendapat perawatan dan luka- lukanya dijahit namun ada luka di bagian kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorang hingga saksi dirujuk ke rumah sakit Umum Daerah Sumbawa;
- Bahwa saat di Rumah Sakit saksi lekanya dibuka dan dilakkan penjahitan ulang dan harus diopname selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa saat ini luka saksi sudah sembuh namun masih harus menjalani rawat jalan untuk membuka jahitan di kepala;
- Bahwa saksi sudah lumayan bisa melakukan aktifitas sehari- hari;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberi bantuan sebagian dari biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi hingga saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan telah dibuatkan pula surat perdamaian secara tertulis telah terlampir dalam berkas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka, sebagaimana telah diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Lape Nomor : 843.2/04/VII/2014 yang dibuat tanggal 3 Juli 2014 dan ditandatangani tanggal 4 Juli 2014 oleh dr.Yulita Herdiana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A Fakta dari pemeriksaan pertama:

1 Keadaan Umum:

- a Tingkat kesadaran : sadar penuh
- b Denyut nadi : seratus sebelas kali per menit
- c Pernapasan : dua puluh empat kali per menit
- d Tekanan darah : seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa
- e Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celsius

2 Kelainan- kelainan fisik:

Ditemukan tiga buah luka robek pada korban:

- a Luka pertama pada kepala sebelah kiri bagian depan, sebelum ditautkan menganga dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar, dan ditemukan (dibagian dalam) patah tulang tengkorak sepanjang lima sentimeter.
- b Luka kedua pada pelipis kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar.
- c Luka ketiga pada leher sebelah kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar

B Fakta yang dialami selama perawatan

- 1 Dilakukan penjahitan pada luka robek di bagian kepala, pelipis, leher
- 2 Perawatan luka dan diberikan obat-obatan
- 3 Dilakukan perujukan ke RSUD Sumbawa untuk penanganan lanjutan untuk patah tulang tengkorak yang dialami korban

C Fakta dari pemeriksaan terakhir

- 1 Luka robek pada pelipis kiri dan leher sebelah kiri dapat sembuh sempurna dan kemungkinan timbul jaringan parut pada bekas luka
- 2 Luka pada bagian kepala ditangani selanjutnya di RSUD Sumbawa

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan didapatkan luka- luka berupa dua luka iris akibat benda tajam di pelipis kiri dan leher kiri serta sebuah luka bacok pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2 Saksi AKBAR AK BURHANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr.Hatibe Dusun Lab.Trata Desa Lab.Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa saksi Atiar telah dianiaya dengan cara dipukul dan juga dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula pertengkaran tersebut saat saksi di dekat rumah Hatibe sekitar 5 meter saksi melihat terdakwa sedang mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi Atiar kepala dan leher saksi Atiar hingga saksi Atiar terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu banyak warga yang melihat namun tidak ada yang berani menolong karena takut terkena amukan terdakwa termasuk pula saksi takut memberi bantuan namun setelah saksi Atiar terluka dan terdakwa meninggalkan TKP langsung saksi dengan menggunakan sepeda motornya membawa saksi Atiar ke Puskesmas Lape;
- Bahwa saksi Atiar mengalami luka robek dibagian kepala juga leher;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggui saksi Atiar saat mendapat perawatan di Puskesmas Lape lalu saksi atiar di rujuk ke Rumah Sakit Umum daerah Sumbawa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada pada Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr.Hatibe Dusun Lab.Trata Desa Lab.Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa saksi Atiar telah menganiaya saksi Atiar dengan cara menebas menggunakan pisau;
- Bahwa berawal dari saksi kehilangan periuk yang biasanya dipakai untuk melaut lalu terdakwa lewat di dekat rumah saksi dan berkata “dibeli dengan uang tidak halal periuk itu “ mendengar hal tersebut terdakwa emosi terjadi adu mulut dengan saksi atiar dan saksi Atiar mengajak adu tanding namun sempat dilerai oleh warga kampung;
- Bahwa saksi Atiar menghampiri terdakwa sambil terus marah dan memaki lalu terdakwa mengambil pisau yang ada di teras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu menebaskan pisau tersebut ke kepala dan leher saksi Atiar hingga terluka lalu terdakwa dilerai warga dan terdakwa pergi untuk mengamankan diri ke rumah RT namun pak RT tidak ada lalu terdakwa mengamankan diri ke polsek;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mewakili meminta maaf kepada saksi Atiar dan saksi Atiar memaafkan serta telah dibuatkan surat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;
- 2 1 lembar baju switer lengan panjang warna abu- abu yang ada tulisan CHAMPION GHAZDENIM dan ada gambar bintang;
- 3 Sebilah pisau dengan ukuran panjang besi 20 cm, dan gagang pisau terbuat dari kayu yang panjangnya 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr. Hatibe Dusun Lab. Trata Desa Lab. Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, saksi korban Atiar Ak daeng Masiki telah dipukul dan dan dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal saat saksi Atiar Ak Daeng Masiki berada di depan rumah membuat sampan dan mendengar suara istri terdakwa marah- marah mengenai hilangnya peralatan dapurnya lalu saksi Atiar pergi ke Masjid dan saat melewati gang dekat rumah terdakwa saksi Atiar berkata “kurang hati- hati menaruh atau menyimpan barang” dan menyuruh agar jangan ribut lalu datang terdakwa dengan emosi menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apa- apa memukul kepala saksi Atiar sebanyak 1 kali namun kemudian dileraikan oleh warga;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Atiar duduk di pinggir jalan, tak lama kemudian saat saksi korban akan bangun dari duduknya tiba- tiba terdakwa dari arah samping kiri datang dan langsung mengayunkan pisau yang sebanyak 3 kali dan mengenai bagian kepala samping kiri dan leher saksi Atiar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya yang keempat kalinya saksi Atiar menangkisnya dengan tangannya hingga pisau tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu saksi Atiar memukul terdakwa mengenai wajah sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Atiar.
- Bahwa benar akibat perbuatan SUDIRMAN ALS SUDI AK DA’ALI maka saksi Atiar Ak Daeng Masiki mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Lape Nomor : 843.2/04/VII/2014 yang dibuat tanggal 3 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani tanggal 4 Juli 2014 oleh dr.Yulita Herdiana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A Fakta dari pemeriksaan pertama:

1 Keadaan Umum:

- a Tingkat kesadaran : sadar penuh
- b Denyut nadi : seratus sebelas kali per menit
- c Pernapasan : dua puluh empat kali per menit
- d Tekanan darah : seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa
- e Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celsius

1 Kelainan- kelainan fisik:

Ditemukan tiga buah luka robek pada korban:

- a Luka pertama pada kepala sebelah kiri bagian depan, sebelum ditautkan menganga dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar, dan ditemukan (dibagian dalam) patah tulang tengkorak sepanjang lima sentimeter.
- b Luka kedua pada pelipis kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar.
- c Luka ketiga pada leher sebelah kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar

B Fakta yang dialami selama perawatan

- a Dilakukan penjahitan pada luka robek di bagian kepala, pelipis, leher
- b Perawatan luka dan diberikan obat-obatan
- c Dilakukan perujukan ke RSUD Sumbawa untuk penanganan lanjutan untuk patah tulang tengkorak yang dialami korban

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



C Fakta dari pemeriksaan terakhir

- a Luka robek pada pelipis kiri dan leher sebelah kiri dapat sembuh sempurna dan kemungkinan timbul jaringan parut pada bekas luka
- b Luka pada bagian kepala ditangani selanjutnya di RSUD Sumbawa

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan didapatkan luka- luka berupa dua luka iris akibat benda tajam di pelipis kiri dan leher kiri serta sebuah luka bacok pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk No. PDM-195/SBSAR/08/2014 tertanggal 5 September 2014, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan



sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di jalan kampung di depan Rumah Sdr.Hatibe Dusun Lab.Trata Desa Lab.Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, saksi korban Atiar Ak daeng Masiki telah dipukul dan dan dibacok ooleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal saat saksi Atiar Ak Daeng Masiki berada di depan rumah membuat sampan dan mendengar suara istri terdakwa marah- marah mengenai hilangnya peralatan dapurnya lalu saksi Atiar pergi ke Masjid dan saat melewati gang dekat rumah terdakwa saksi Atiar berkata “kurang hati-hati menaruh atau menyimpan barang” dan menyuruh agar jangan ribut lalu datang terdakwa dengan emosi menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apa- apa memukul kepala saksi Atiar sebanyak 1 kali namun kemudian dileraikan oleh warga;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Atiar duduk di pinggir jalan, tak lama kemudian saat saksi korban akan bangun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



dari duduknya tiba-tiba terdakwa dari arah samping kiri datang dan langsung mengayunkan pisau yang sebanyak 3 kali dan mengenai bagian kepala samping kiri dan leher saksi Atiar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya yang keempat kalinya saksi Atiar menangkisnya dengan tangannya hingga pisau tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu saksi Atiar memukul terdakwa mengenai wajah sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Atiar;

- Bahwa benar akibat perbuatan SUDIRMAN ALS SUDI AK DA'ALI maka saksi Atiar Ak Daeng Masiki mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Lape Nomor : 843.2/04/VII/2014 yang dibuat tanggal 3 Juli 2014 dan ditandatangani tanggal 4 Juli 2014 oleh dr.Yulita Herdiana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A Fakta dari pemeriksaan pertama:

1 Keadaan Umum:

- a Tingkat kesadaran : sadar penuh;
- b Denyut nadi : seratus sebelas kali per menit;
- c Pernapasan : dua puluh empat kali per menit;
- d Tekanan darah : seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa;
- e Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

2 Kelainan- kelainan fisik:

Ditemukan tiga buah luka robek pada korban:

- a Luka pertama pada kepala sebelah kiri bagian depan, sebelum ditautkan menganga dan setelah



ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar, dan ditemukan (dibagian dalam) patah tulang tengkorak sepanjang lima sentimeter.

b Luka kedua pada pelipis kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, panjang luka lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar.

c Luka ketiga pada leher sebelah kiri, sebelum dirapatkan terbuka dan setelah ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



arahnya miring, panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, daerah sekitar garis batas luka tidak terdapat memar

B Fakta yang dialami selama perawatan

- a Dilakukan penjahitan pada luka robek di bagian kepala, pelipis, leher;
- b Perawatan luka dan diberikan obat-obatan;
- c Dilakukan perujukan ke RSUD Sumbawa untuk penanganan lanjutan untuk patah tulang tengkorak yang dialami korban

C Fakta dari pemeriksaan terakhir

- a Luka robek pada pelipis kiri dan leher sebelah kiri dapat sembuh sempurna dan kemungkinan timbul jaringan parut pada bekas luka;
- b Luka pada bagian kepala ditangani selanjutnya di RSUD Sumbawa

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan didapatkan luka- luka berupa dua luka iris akibat benda tajam di pelipis kiri dan leher kiri serta sebuah luka bacok pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah, oleh karena disita dan milik dari saksi Atiar Als Tiar Ak Daeng Masikki, maka dikembalikan kepada saksi Atiar Als Tiar Ak Daeng Masikki
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna abu- abu yang ada tulisan CHAMPION GHAZDENIM dan ada gambar bintang, oleh karena disita dan milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;
- Sebilah pisau dengan ukuran panjang besi 20 cm, dan gagang pisau terbuat dari kayu yang panjangnya 15 cm, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai di depan persidangan, dan telah membuat surat perdamaian terlampir dalam berkas;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALS AK DA'ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi Atiar Als Tiar Ak Daeng Masikki;

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna abu- abu yang ada tulisan CHAMPION GHAZDENIM dan ada gambar bintang;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Sebilah pisau dengan ukuran panjang besi 20 cm, dan gagang pisau terbuat dari kayu yang panjangnya 15 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh DITA RAHMAWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)